



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PPID PELAKSANA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten tentang Penetapan Tim Pengelola PPID Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah:
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 49);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelimpahan Kekuasaan Gubernur Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Provinsi Banten;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang terdiri atas; Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendaharan Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Penanggungjawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan/atau Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 2. Atas dasar pengesahan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 05 Januari 2026;
 3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 161 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola PPID Pelaksana di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU , sebagai berikut:
1. Membantu PPID Provinsi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Provinsi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi bahan Informasi Publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik pada website Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Mengelola dan rmemperbaharui informasi di media sosial Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
9. Bersama-sama dengan PPID Provinsi melaksanakan proses mediasi atau adjudikasi di Komisi Informasi dan Pengadilan apabila sengketa informasi.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan pada Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 1 April 2026

KEPALA BIRO UMUM,


MOHAMAD ALI HANAPIAH

Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Nomor 37 TAHUN 2026
Tanggal 01 April 2026

SUSUNAN PENETAPAN TIM PENGELOLA PPID PELAKSANA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

No	Kedudukan dalam Tim	Penugasan dalam Tim
1.	Kepala Biro Umum	Penanggungjawab PPID Pelaksana
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
4.	Plt. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Petugas PPID Pelaksana pada Bagian Tata Usaha	
	Edy Maryono, SE., M.Si	Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
	Metta Aditta Chaerani	Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
7.	Rian Haryanto, S.Si Ery Eryanto, ST Rizki Ramadhani, ST Ayu Septi Shofia, S.I.Kom	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta pengelolaan website/media sosial

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 1 April 2026

KEPALA BIRO UMUM,



MOHAMAD ALI HANAPIAH

**STRUKTUR PPID PELAKSANA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

